

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Oleh:

Bella Anastasya Putri Fernanda¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: bellaanastasyaputrifernanda@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *The principle of good faith is a fundamental concept in contract law that maintains the balance of rights and obligations between parties. However, in standard electronic agreements such as Shopee PayLater, this principle is often overlooked due to the dominant position of business actors over consumers. This study aims to analyze the forms and causes of breach of contract in the implementation of Shopee PayLater and to examine the relevance of the good faith principle in imposing sanctions on users who commit such breaches. The method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that breaches of contract in the use of Shopee PayLater generally occur in the form of late payments, inability to settle bills, and violations of agreed-upon clauses. Each type of breach results in legal consequences, including the imposition of penalties, restricted access to services, and collection through third parties. The application of the good faith principle is reflected in the obligation of PT Commerce Finance to act honestly, transparently, and proportionally in accordance with Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector, and Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the*

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Financial Services Sector. Consistent application of the good faith principle is essential to achieving fairness and legal protection for consumers.

Keywords: *Good Faith Principle, Standard Contract, Shopee PayLater, Breach of Contract, Consumer Protection.*

Abstrak. Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, namun dalam perjanjian baku elektronik seperti Shopee PayLater asas ini sering terabaikan karena dominasi pelaku usaha atas konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan Shopee PayLater serta mengkaji relevansi asas itikad baik dalam penerapan sanksi terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam penggunaan Shopee PayLater umumnya muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan melunasi tagihan, dan pelanggaran terhadap klausula yang telah disepakati. Setiap bentuk wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum, antara lain pengenaan denda, pembatasan akses terhadap layanan, hingga penagihan melalui pihak ketiga. Penerapan asas itikad baik tercermin dalam kewajiban PT Commerce Finance untuk bertindak jujur, transparan, dan proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Konsistensi penerapan asas itikad baik menjadi kunci tercapainya keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Baku, Shopee PayLater, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen.

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga mengubah pola transaksi

antara pelaku usaha dan konsumen. Sistem jual beli konvensional kini beralih menuju perdagangan modern berbasis digital yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Menurut Attar dkk. (2022), *E-commerce* (Perdagangan Elektronik) secara umum diartikan sebagai kegiatan pembelian dan penjualan produk maupun layanan secara daring (*online*). Definisi ini menekankan pada transaksi bisnis yang difasilitasi oleh internet, yang bertujuan untuk mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi proses dan waktu yang terlibat dalam pertukaran produk dan layanan.¹ Selain itu, definisi ini juga menyoroti aspek teknologi dan sistem pembayaran yang menjadi fondasi utama dalam *e-commerce*. Dalam praktiknya, *e-commerce* dapat dipahami sebagai proses jual beli yang dilakukan melalui aplikasi atau platform digital yang memberikan kemudahan transaksi bagi konsumen maupun pelaku usaha. Perkembangan ini telah mengubah cara masyarakat berbelanja sekaligus membawa transformasi pada berbagai aspek, salah satunya adalah sistem pembayaran.

Salah satu inovasi yang turut mendorong pesatnya pertumbuhan *e-commerce* adalah munculnya sistem pembayaran berbasis pembiayaan digital atau *pay later*. Layanan ini pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melunasinya kemudian sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam tataran hukum perdata, mekanisme *pay later* menciptakan hubungan perikatan antara konsumen sebagai debitur dan penyedia layanan sebagai kreditur, yang diatur melalui suatu perjanjian elektronik.

Implementasi layanan *pay later* dapat ditemui pada platform Shopee, yang berhasil mengintegrasikan fitur *pay later* ke dalam sistem transaksinya. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, Shopee berkembang menjadi salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia dengan keunggulan mudah diakses melalui *smartphone*. Untuk mendukung kelancaran transaksi, Shopee menghadirkan fitur Shopee PayLater atau SPayLater, yaitu metode pembayaran dengan konsep “beli sekarang, bayar nanti”. SPayLater menawarkan fleksibilitas pembayaran mulai dari sekali bayar di akhir bulan hingga cicilan dengan jangka waktu tertentu. Dengan adanya fitur ini, konsumen dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terbebani kewajiban membayar secara langsung di awal transaksi.

¹ R.W. Attar et al., “New Trends in E-Commerce Research: Linking Social Commerce and Sharing Commerce: A Systematic Literature Review,” *Sustainability* 14, no. 23 (2022): 16024.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Secara yuridis, perjanjian SPayLater merupakan perjanjian elektronik berbentuk baku, di mana seluruh syarat dan ketentuan ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan. Hal ini sesuai dengan karakteristik perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yang dapat merugikan konsumen. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan SPayLater diatur pula berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Layanan ShopeePayLater diselenggarakan melalui kerja sama antara PT Commerce Finance sebagai lembaga pembiayaan dan Shopee sebagai platform *e-commerce* penyedia akses layanan bagi pengguna. Hubungan tersebut membentuk suatu pola perikatan di mana Shopee berperan sebagai perantara yang menyediakan fasilitas transaksi, sedangkan PT Commerce Finance bertindak sebagai pihak yang menyalurkan dana pembiayaan kepada konsumen. Perikatan antara pengguna dan PT Commerce Finance menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik: pengguna berhak memperoleh fasilitas pembiayaan, tetapi berkewajiban melunasi tagihan sesuai waktu yang disepakati; sementara itu, penyedia layanan berhak menagih kembali dana yang telah diberikan sekaligus berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Sesuai ketentuan perjanjian elektronik yang telah disepakati, PT Commerce Finance dapat menagih atau mengajukan tuntutan hukum tertentu terhadap pengguna jika pengguna lalai dalam melunasi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, khususnya ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan tidak bertanggung jawab oleh kreditur.

Dalam konteks SPayLater, bentuk wanprestasi yang sering terjadi antara lain keterlambatan pembayaran atau kelalaian dalam melunasi tagihan sesuai waktu yang ditentukan. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengguna berupa pengenaan denda, pembatasan akses akun, pengurangan limit pinjaman, hingga pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Meskipun sanksi tersebut telah diatur dalam perjanjian baku, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.

Dalam perspektif hukum perikatan, setiap sanksi akibat wanprestasi harus dinilai berdasarkan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini menjadi pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penerapan sanksi dalam perjanjian SPayLater perlu dianalisis tidak hanya dari sisi kepatuhan terhadap isi perjanjian, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Asas ini juga memiliki fungsi penting sebagai ukuran yuridis dalam menilai kewajaran tindakan para pihak, sehingga setiap pelaksanaan sanksi harus didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan wanprestasi dalam layanan pembiayaan digital, khususnya pada penggunaan fitur PayLater di platform *e-commerce*. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia, Dewi, dan Ujianti (2020) mengkaji akibat hukum dari keterlambatan pembayaran dalam layanan ShopeePayLater bagi pengguna *e-commerce*.² Selanjutnya, Amelia dkk. (2021) menyoroti aspek bentuk serta penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit digital.³ Adapun Qarani dan Suminar (2022) membahas penyelesaian wanprestasi pada layanan Shopee PayLater berdasarkan ketentuan Buku III KUHPerdata jo. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴ Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai SPayLater umumnya masih berfokus pada bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya, sementara penerapan asas itikad baik sebagai tolok ukur keadilan dalam pelaksanaan perjanjian elektronik belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan menelaah relevansi asas itikad baik dalam penerapan sanksi akibat wanprestasi pada perjanjian SPayLater.

Dari uraian penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat bahwa kajian mengenai SPayLater masih berfokus pada aspek bentuk wanprestasi serta mekanisme penyelesaiannya secara umum, tanpa menyoroti secara mendalam relevansi asas itikad

² Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 196.

³ Amelia et al., "Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Transaksi Pinjaman Online Pay Later Pada Aplikasi Shopee," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 338.

⁴ Metta Tarisha Qarani dan Sri Ratna Suminar, "Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam ShopeePaylater Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 585.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

baik sebagai tolok ukur keadilan dalam pelaksanaan perjanjian baku elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks hubungan hukum antara penyedia layanan dan konsumen pada sistem pembiayaan digital. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk merumuskan permasalahan secara lebih terarah dan spesifik, agar dapat mengisi kekosongan kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian baku elektronik, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi penguatan prinsip perlindungan konsumen dan keadilan dalam praktik perjanjian pembiayaan digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Shopee PayLater pada kegiatan transaksi elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi asas itikad baik dalam penerapan sanksi akibat wanprestasi pada perjanjian Shopee PayLater?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hasil sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Shopee PayLater pada kegiatan transaksi elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengkaji relevansi asas itikad baik dalam penerapan sanksi akibat wanprestasi pada perjanjian Shopee PayLater.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian pembiayaan elektronik serta penerapan asas itikad baik dalam hubungan antara penyedia layanan dan konsumen pada layanan Shopee PayLater. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan

yang mengatur hukum perikatan, perlindungan konsumen, dan layanan pembiayaan digital, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah yang relevan dan memberikan analisis terhadap bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan, menghubungkan, dan mengkaji ketentuan hukum yang ada untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Penyebab Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Shopee PayLater

Shopee PayLater atau SPayLater merupakan salah satu bentuk perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan elektronik yang lahir dari kesepakatan antara pengguna sebagai debitur dengan PT Commerce Finance sebagai kreditur. Disebut perjanjian baku karena seluruh syarat dan ketentuan di dalamnya telah ditetapkan sepihak oleh pihak penyedia layanan (Shopee), sementara pengguna hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa dapat melakukan negosiasi atas isi klausul.⁵ Menurut Hondius, perjanjian baku adalah jenis perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.⁶ Definisi tersebut menegaskan bahwa perjanjian baku pada dasarnya bersifat sepihak dan seragam, di mana posisi tawar pihak penerima perjanjian relatif lebih lemah dibandingkan penyusunnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik perjanjian SPayLater, di mana seluruh ketentuan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Shopee, sedangkan pengguna hanya dapat memberikan persetujuan tanpa ruang untuk perubahan. Selain aspek bentuk dan penyusunannya yang bersifat baku, ketentuan dalam perjanjian SPayLater juga mencakup pengaturan mengenai sistem cicilan, bunga, dan denda yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

⁵ Ery Agus Priyono, "Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 13.

⁶ Wurianalya Maria Noventy, "Perjanjian Baku dalam Dunia Bisnis Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia," *Melintas*, Vol. 33 No. 1, 2017, hlm. 72.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

SPayLater memiliki ketentuan rinci mengenai sistem pembayaran dan fasilitas cicilan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan perjanjian ini. Layanan ini memberikan pilihan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran dengan tenor yang bervariasi, mulai dari satu bulan (bayar di bulan berikutnya) hingga dua belas bulan cicilan, bahkan untuk pengguna tertentu dapat diperpanjang hingga delapan belas atau dua puluh empat bulan. Shopee menetapkan bunga mulai dari 2,95% per bulan serta biaya penanganan sebesar 1% dari total transaksi pada setiap penggunaan fasilitas SPayLater. Pengguna juga dapat memanfaatkan promo cicilan 0% yang tersedia pada periode tertentu di *merchant-merchant* pilihan, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mengatur keuangan pribadi. Tagihan biasanya muncul pada tanggal tertentu (seperti tanggal 1, 15, 21, atau 25 setiap bulan) dan pengguna akan memperoleh pemberitahuan sebelum jatuh tempo. Apabila pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme SPayLater tidak hanya dirancang sebagai alat pembiayaan digital, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip tanggung jawab pengguna serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, sistem cicilan dan denda dalam SPayLater mencerminkan penerapan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan perjanjian elektronik.

Ciri khas perjanjian baku SPayLater tampak pada bentuk kontrak elektronik yang bersifat *standardized agreement*, di mana seluruh isi, struktur, dan ketentuan telah dirancang terlebih dahulu oleh pihak Shopee dan disajikan dalam sistem aplikasi secara seragam bagi seluruh pengguna. Dalam praktiknya, pengguna hanya perlu memberikan persetujuan dengan menekan tombol “setuju” pada syarat dan ketentuan yang ditampilkan. Tindakan tersebut secara hukum dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap penawaran yang diajukan oleh pihak Shopee, akibatnya sejak saat itu lahir hubungan hukum yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pengguna berkewajiban melaksanakan prestasi berupa pembayaran tagihan sesuai waktu yang ditentukan, sedangkan Shopee berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan dalam batas limit tertentu.

Sebagai perjanjian baku yang dilakukan secara elektronik, keabsahan perjanjian SPayLater tetap berlandaskan pada ketentuan umum mengenai sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Keabsahan tersebut didasarkan pada terpenuhinya keempat syarat tersebut dalam mekanisme perjanjian SPayLater. Kesepakatan antara pengguna dan pihak Shopee terjadi melalui sistem *click agreement*, di mana pengguna menekan tombol “setuju” atas syarat dan ketentuan layanan yang ditampilkan dalam aplikasi. Bentuk persetujuan elektronik ini sah secara hukum karena mencerminkan kehendak bebas para pihak dan sejalan dengan asas konsensualisme, yang menegaskan bahwa perjanjian pada dasarnya lahir cukup dengan adanya kesepakatan tanpa memerlukan bentuk tertentu, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Adapun unsur kecakapan hukum telah terpenuhi karena Shopee mensyaratkan pengguna berusia minimal 17 tahun serta memiliki identitas hukum berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang menunjukkan bahwa pengguna telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata.

Objek dalam perjanjian SPayLater berupa limit pembiayaan yang diberikan oleh pihak Shopee kepada pengguna untuk melakukan transaksi pembelian barang di platform-nya. Objek tersebut bersifat konkret dan terukur karena jumlah dana, jangka waktu pembayaran, serta bunga atau biaya layanan telah ditentukan secara transparan sebelum transaksi dilakukan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1333 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan apabila jumlah barang belum tentu, asalkan jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap perjanjian harus memiliki objek yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan sengketa. Dengan kata lain, meskipun jumlah objek belum pasti pada saat perjanjian dibuat, hal itu tetap sah selama dapat dihitung atau ditentukan kemudian. Dalam konteks perjanjian SPayLater, limit pembiayaan yang diberikan Shopee sudah memenuhi unsur “hal tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333 KUHPdata, karena jenis dan nilai pembiayaannya dapat diketahui secara pasti melalui sistem aplikasi Shopee. Dengan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

demikian, unsur objek atau hal tertentu dalam perjanjian SPL telah terpenuhi, sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum dalam aspek objek perjanjian.

Selanjutnya, tujuan atau sebab dari perjanjian SPayLater adalah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tertunda melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pihak Shopee. Tujuan ini bersifat halal karena dimaksudkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dalam bertransaksi secara daring tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik maupun ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian SPayLater memiliki sebab yang sah karena tujuan dan pelaksanaannya tidak melanggar norma hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Selain itu, secara sistem, layanan SPayLater menggunakan mekanisme yang menyerupai *peer-to-peer lending*, yaitu sistem pinjam-meminjam uang yang mempertemukan pihak pemberi dana dengan penerima dana melalui platform daring.⁷ Dalam hal ini, PT Commerce Finance berperan sebagai pihak yang menyediakan dana atau pembiayaan (*lender*), kemudian pengguna Shopee bertindak sebagai pihak yang memanfaatkan fasilitas pinjaman (*borrower*), sedangkan Shopee berfungsi sebagai penyedia platform digital yang mempertemukan kedua pihak tersebut (*platform provider*). Pemberi pinjaman dan penyedia terikat secara hukum satu sama lain melalui dokumen elektronik yang memuat hak serta kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, bentuk hubungan hukum ini diklasifikasikan sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Berdasarkan peraturan tersebut, setiap penyelenggara LPBBTI wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan asas transparansi, itikad baik, perlindungan konsumen, dan keamanan data pengguna. Dengan adanya pengawasan OJK ini, kegiatan pembiayaan digital seperti SPayLater memiliki dasar hukum yang kuat serta menjamin perlindungan bagi konsumen yang menggunakan layanan tersebut.

⁷ Ratna Al. Hartanto et al., "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 5, no. 2 (2008): 25.

Dengan dasar hukum dan pengawasan tersebut, keberadaan perjanjian SPayLater tidak hanya sah secara perdata berdasarkan ketentuan KUHPdata, tetapi juga telah memenuhi aspek legalitas administratif di sektor jasa keuangan. Hal ini memperkuat kedudukan perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan sebagai hubungan hukum yang sah dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Perjanjian SPayLater dapat dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut berdasarkan wanprestasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian SPayLater tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kegagalan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang menjelaskan bahwa debitur wajib mengganti kerugian akibat kelalaian atau kesengajaannya dalam melaksanakan perikatan.

Dalam konteks SPayLater, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak pengguna (debitur) yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Shopee (kreditur). Bentuk yang paling sering terjadi ialah keterlambatan pembayaran (*late payment*), yaitu ketika pengguna tidak membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh sistem.⁸ Berdasarkan ketentuan Shopee, keterlambatan tersebut dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari total tagihan sebagai bentuk konsekuensi hukum atas kelalaian pengguna. Kondisi ini sering muncul karena kurangnya kesadaran hukum dan kemampuan pengelolaan keuangan, sehingga pengguna menganggap keterlambatan bukan pelanggaran serius. Hal ini sejalan dengan Pasal 1238 KUHPdata, yang menyatakan bahwa debitur dapat dianggap lalai tanpa perlu adanya teguran apabila waktu pelaksanaan kewajiban telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian.

Selain keterlambatan, bentuk wanprestasi lainnya adalah ketidakmampuan melunasi tagihan (*failure to pay*), di mana pengguna sama sekali tidak dapat membayar

⁸ Beby Murdavutri, Yulia, dan Sulaiman, "Tanggung Jawab Pengguna Shopee Tunda Bayar (Paylater) yang Melakukan Wanprestasi (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)* 8, no. 1 (2025): 1.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁹ Hal ini biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kemampuan finansial dan besarnya limit pembiayaan yang digunakan, serta perilaku konsumtif tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Meskipun alasan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat digunakan untuk membebaskan tanggung jawab, dalam praktiknya sebagian besar keterlambatan dan kegagalan pembayaran disebabkan oleh kelalaian pribadi, bukan karena faktor di luar kendali atau kemampuan pengguna.

Bentuk lainnya adalah pelanggaran terhadap klausula perjanjian, misalnya penggunaan fasilitas SPayLater untuk transaksi yang melanggar hukum atau kebijakan Shopee, seperti pembelian barang ilegal, penggunaan akun oleh pihak lain, atau transaksi fiktif. Pelanggaran ini menunjukkan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian dan memberikan hak kepada pihak Shopee untuk menjatuhkan sanksi administratif. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan antara lain pembekuan akun, pelaporan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, hingga pihak Shopee dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pengguna yang wanprestasi.

Ketiga bentuk wanprestasi tersebut memiliki perbedaan dalam sifat dan tingkat pelanggarannya. Keterlambatan pembayaran bersifat ringan karena prestasi masih dapat dilakukan, hanya waktunya yang tidak tepat. Sedangkan untuk ketidakmampuan melunasi tagihan merupakan bentuk yang lebih berat karena menunjukkan kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Adapun pelanggaran terhadap klausula perjanjian berkaitan dengan cara penggunaan fasilitas SPayLater yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Semua bentuk tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai, berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian SPayLater menunjukkan bahwa meskipun hubungan hukum dilakukan secara elektronik, prinsip dan asas hukum perdata tetap berlaku sepenuhnya. Keterlambatan, ketidakmampuan, dan pelanggaran terhadap isi perjanjian mencerminkan kelalaian dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati, sehingga

⁹ Clifford Gerardus Untu, Elko Lucky Mamesah, dan Anastasia Emmy Gerungan, "Wanprestasi dalam Sistem PayLater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1.

menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi.¹⁰ Dengan demikian, agar hubungan hukum dalam SPayLater berjalan seimbang dan menciptakan kepastian hukum, setiap pihak wajib melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung asas itikad baik dan kepatuhan terhadap isi perjanjian sebagai dasar utama dalam hubungan kontraktual.

Relevansi Asas Itikad Baik dalam Penerapan Sanksi Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Shopee PayLater

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam *Black’s Law Dictionary*, *good faith* didefinisikan sebagai “*a state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.*” Definisi ini menegaskan bahwa itikad baik mencakup unsur kejujuran dalam keyakinan dan tujuan, kesetiaan terhadap kewajiban, kepatuhan terhadap standar kewajaran dalam praktik perdagangan, serta ketiadaan niat untuk menipu atau memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Dengan demikian, asas ini tidak hanya memiliki makna moral, tetapi juga merupakan prinsip yuridis yang memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam hubungan hukum.

Perjanjian baku elektronik seperti SPayLater menempatkan asas itikad baik sebagai prinsip utama untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hubungan hukum antara PT Commerce Finance sebagai penyedia layanan dan konsumen menunjukkan adanya ketimpangan posisi, di mana pihak penyedia memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan isi klausula baku, sementara konsumen hanya dapat menyetujui tanpa kesempatan untuk menegosiasikan syarat-syarat perjanjian.¹¹ Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik diperlukan agar setiap pelaksanaan hak dan

¹⁰ Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 1.

¹¹ Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku,” 15.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

kewajiban dalam perjanjian tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, kewajaran, dan perlindungan terhadap konsumen.

Secara normatif, pengaturan mengenai itikad baik dan perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan Pasal 2, penyelenggaraan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Selanjutnya, Pasal 3 huruf e menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, termasuk bagi penyedia layanan seperti PT Commerce Finance dalam menjalankan kegiatan pembiayaan digitalnya. Prinsip ini dipertegas dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan ini juga berlaku bagi penyedia layanan seperti PT Commerce Finance selaku pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan digital melalui SPayLater.¹²

Kewajiban tersebut secara langsung mengikat PT Commerce Finance sebagai penyedia layanan pembiayaan, yang bekerja sama dengan Shopee dalam menyediakan fasilitas SPayLater kepada konsumen. Dalam praktiknya, besaran denda keterlambatan sebesar lima persen per bulan diberlakukan kepada konsumen yang tidak membayar tagihan tepat waktu melalui kebijakan yang ditetapkan oleh PT Commerce Finance dan ditampilkan dalam sistem aplikasi Shopee. Dasar hukum hak penyedia layanan untuk menuntut ganti rugi berasal dari Pasal 1267 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi PT Commerce Finance untuk menjatuhkan sanksi atas wanprestasi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan oleh UUPK.

¹² Ismawati Septiningsih et al., "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later," *JURNAL GLOBAL CITIZEN* 10, no. 2 (2021): 24.

Penerapan denda sepihak tanpa memperhatikan kemampuan konsumen berpotensi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pemberian hak sepihak, atau pembatasan hak konsumen. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” Sementara itu, Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.” Berdasarkan ketentuan ini, setiap klausula yang membatasi tanggung jawab atau disusun tanpa transparansi dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penyedia layanan pembiayaan seperti PT Commerce Finance harus memastikan bahwa seluruh ketentuan terkait denda, bunga, dan biaya lainnya disusun secara transparan dan proporsional agar tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi konsumen.

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (3) UUPK menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini berarti apabila kebijakan denda SPayLater menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi konsumen, maka PT Commerce Finance selaku penyedia layanan pembiayaan tetap berkewajiban memberikan penyelesaian yang adil. Dengan demikian, hak penyedia layanan untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas itikad baik sebagaimana diamanatkan oleh UUPK.

Adapun karakter asas itikad baik tercermin dalam prinsip keadilan dan kepatutan, kejujuran, kepatuhan, serta larangan terhadap penyalahgunaan keadaan, paksaan, penipuan, dan kesesatan. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai ukuran moral dan hukum agar setiap perjanjian dilaksanakan secara wajar tanpa merugikan salah satu pihak.¹³ Dalam konteks perjanjian pembiayaan digital seperti SPayLater, asas ini

¹³ Kevin Noble Effendi, et al., “Itikad Baik atau Kecakapan Hukum Perikatan,” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 239.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

menuntut agar PT Commerce Finance sebagai penyedia layanan melaksanakan isi perjanjian secara proporsional, tidak menetapkan klausula yang berpotensi merugikan konsumen, serta memastikan kebijakan seperti denda keterlambatan diterapkan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip kepatutan dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹⁴ Dengan demikian, sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan, konsumen perlu mencermati setiap klausula yang tercantum, sebab tidak jarang terdapat ketentuan yang bersifat sepihak dan dapat menimbulkan kerugian.

Selain diterapkan secara internal oleh PT Commerce Finance dalam hubungan kontraktual dengan pengguna, asas itikad baik juga dijamin penerapannya melalui mekanisme pengawasan oleh negara. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting untuk memastikan agar perusahaan pembiayaan digital seperti PT Commerce Finance selaku penyelenggara ShopeePayLater (SPayLater) menerapkan asas itikad baik dalam setiap kegiatan usahanya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Melalui kewenangan tersebut, OJK bertugas menjamin agar seluruh aktivitas pembiayaan digital berjalan dengan adil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam hal ini, penerapan asas itikad baik oleh PT Commerce Finance harus tercermin dalam penyusunan perjanjian SPayLater yang jujur dan jelas, serta dalam pelaksanaan penagihan yang proporsional tanpa merugikan pengguna. Dengan adanya pengawasan OJK, pelaksanaan asas itikad baik tidak lagi bersifat sukarela, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang memiliki kekuatan administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023). Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen yang meliputi keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha untuk beritikad baik dalam memberikan produk dan layanan kepada konsumen, sedangkan Pasal 9 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Qarani & Suminar, "Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam," 590.

mewajibkan perusahaan mencegah penyalahgunaan wewenang serta menetapkan kode etik perlindungan konsumen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam layanan SPayLater tidak hanya menjadi tuntutan etika bisnis, tetapi juga menjadi standar hukum yang mengikat bagi PT Commerce Finance untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi penggunaanya. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai landasan moral sekaligus norma hukum yang memastikan agar setiap perjanjian pembiayaan digital dilaksanakan secara jujur, transparan, dan seimbang sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual.

Dengan adanya pengawasan OJK melalui ketentuan UU P2SK dan POJK 22/2023, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian ShopeePayLater semakin memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal ini memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang perlu dilindungi, sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum PT Commerce Finance untuk menjalankan kegiatan pembiayaan secara transparan, jujur, dan proporsional. Ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jika dikaitkan dengan Pasal 1267 dan Pasal 1338 KUHPdata, memperlihatkan bahwa hak penyedia layanan untuk menuntut ganti rugi memang diakui secara hukum, tetapi penerapannya tetap harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen yang diawasi oleh OJK. Dalam hal ini, asas itikad baik menjadi pedoman bagi PT Commerce Finance untuk memastikan bahwa kebijakan denda dan pelaksanaan sanksi terhadap pengguna yang wanprestasi dilakukan secara wajar dan proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik tidak hanya memperkuat hubungan kontraktual antara para pihak, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembiayaan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian terhadap perjanjian Shopee PayLater menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan digital ini dibuat secara elektronik berdasarkan asas konsensualisme, di mana mekanisme *click agreement* mencerminkan bahwa perjanjian tersebut lahir dari kehendak bebas para pihak, serta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata. Dalam praktiknya, bentuk wanprestasi yang sering terjadi mencakup keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan melunasi tagihan, dan pelanggaran

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

terhadap isi perjanjian. Ketiga bentuk wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pengenaan denda, pembatasan akses akun, atau penagihan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian Shopee PayLater perlu dijalankan secara proporsional dan menjunjung asas keseimbangan agar hak dan kewajiban antara pengguna serta penyedia layanan dapat terlindungi secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Asas itikad baik dalam perjanjian Shopee PayLater berperan penting sebagai pedoman moral dan yuridis untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan sanksi akibat wanprestasi. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ketiga regulasi tersebut memiliki hubungan hierarkis yang saling melengkapi, di mana UU P2SK memberikan dasar kewenangan bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, sedangkan POJK 10/2022 mengatur tata kelola penyelenggaraan layanan pembiayaan digital, dan POJK 22/2023 menegaskan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, PT Commerce Finance berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan secara transparan, beritikad baik, dan proporsional dalam menetapkan sanksi terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi. Meskipun dasar hukum dan mekanisme pengawasan telah jelas, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi terkait besaran denda dan proses penagihan masih perlu diperkuat agar konsumen memahami kewajibannya secara utuh. Oleh sebab itu, disarankan agar PT Commerce Finance memperjelas isi klausula perjanjian mengenai sanksi dan denda, meningkatkan edukasi hukum kepada pengguna, serta mendorong OJK melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan asas itikad baik pada layanan pembiayaan digital guna memperkuat perlindungan konsumen dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

Amelia, Zahrah Rani'ah Delyananda, Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Adhiya Faisal, & Dwi Desi Yayi Tarina. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Transaksi

- Pinjaman Online Pay Later pada Aplikasi Shopee. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 338-345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15524219>.
- Attar, R. W., Almusharraf, A., Alfawaz, A., & Hajli, N. (2022). New trends in E-commerce research: Linking social commerce and sharing commerce: A systematic literature review. *Sustainability*, 14(23), 16024. doi:10.3390/su142316024.
- Effendi, K. N., Simarmata, M. K., Patricius, P. T., & Sitabuana, T. H. (2023). Itikad Baik atau Kecakapan Hukum Perikatan. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 239-249. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24548>.
- Hartanto, R. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(2), 20-35. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Murdavutri, B., Yulia, & Sulaiman. (2025). Tanggung Jawab Pengguna Shopee Tunda Bayar (Paylater) yang Melakukan Wanprestasi (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19633>.
- Natalia, N. K. P. P., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2022). Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater bagi Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 196-200. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4683.196-200>.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2017). Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 5(7), 1-10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 13-22. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934/1257>.
- Qarani, M. T., & Suminar, S. R. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Pinjam-Meminjam ShopeePayLater ditinjau dari Buku III KUHPerdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 585-592. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1004>.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

- Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., Adlhiyati, Z., Kristiyadi, & Asafita, Y. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik ShopeePayLater. *Jurnal Global Citizen*, 10(2), 24-30. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.6694>.
- Untu, C. G., Mamesah, E. L., & Gerungan, A. E. (2022). Wanprestasi dalam Sistem PayLater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(4), 1-15. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57739>.
- Wurianalya, M. N. (2017). Perjanjian baku dalam dunia bisnis dikaitkan dengan hak asasi manusia. *Jurnal Melintas*, 33(1), 70–90. Retrieved from <https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/2955/2528/6968>.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.